



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0493/Pdt.G/2012/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Selanjutnya disebut sebagai: "Penggugat";

M e l a w a n

TERGUGAT

Dalam hal ini dikuasakan kepada, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/KONSULTAN HUKUM pada hari : Rabu, tanggal 03 Oktober 2012 dibawah register Nomor: 46/SK.Khusus/2012/PA.DP., selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0493/Pdt.G/2012/PA.DP., telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2001 dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Nomor: 119/14/V/2001 tanggal 11 Mei 2001;
 - 2 Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak ;
 - 3 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras yang tidak dapat ditinggalkan Tergugat dan Tergugat sering menganiaya Penggugat sampai berbekas bahkan sekarang dalam proses kepolisian;
 - 4 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 27 Agustus 2012, yang disebabkan Tergugat cemburu tanpa bukti yang nyata dan sekarang pisah tempat tidur;
 - 5 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diwajibkan menempuh upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk MUHAMMAD JAMIL, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Dompu sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator menyatakan bahwa **proses mediasi gagal**, sebagaimana ternyata dari Surat Laporan Mediator nomor 0493/Pdt.G/2012/PA.DP. tertanggal 26 September 2012;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak beperkara dalam setiap persidangan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Ketua Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar apa yang di dalilkan Penggugat pada posita poin 1 dan 2;
- Bahwa benar posita poin 3, tetapi penyebabnya tidak seperti yang didalilkan Penggugat, karena sejak tahun 2005 Tergugat sudah berhenti minum minuman keras dan benar Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa benar posita poin 4, hal tersebut disebabkan karena Penggugat SMS dengan laki-laki lain janji mengajak untuk ketemuan dan SMS tersebut terkirim ke Hp Tergugat, namun Penggugat tidak jujur dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak petengkaran terakhir karena Tergugat dilaporkan Penggugat ke Polisi dengan tuduhan KDRT dan sekarang di tahan di Kantor Polisi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Duplik secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada gugatannya semula. Dan Tergugat dalam Dupliknya secara lisan juga menyatakan tetap pada jawabannya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5205014905810002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu tanggal 14 Maret 2012, bermaterai cukup dinezegelenkan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Nomor: 119/14/V/2001 Tanggal 11 Mei 2001, bermaterai cukup dinezegelenkan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah di Dompu pada tahun 2001;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal-awalnya rukun, namun sejak tahun 2010 mulai sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksi setiap selesai terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus 2012, saksi tidak melihat langsung pertengkarnya namun keesokan harinya saksi melihat bekas sultun api rokok di bagian muka dan badan Penggugat sehingga sampai di visum oleh Dokter;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak kejadian pada bulan Agustus 2012 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Saksi II :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah di Dompu pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah sendiri dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran disebabkan ada SMS dari teman Penggugat, namun saksi tidak mengetahui SMSnya apa;
- Bahwa saksi pernah mendengar teriakan dan suara rebut dari rumah Penggugat dan Tergugat seperti suara pemukulan dan besoknya saksi melihat Penggugat dalam keadaan lebam-lebam karena dipukul oleh Tergugat dan sampai divisumkan ke rumah sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarganya sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Kuasa Tergugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah di Dompu pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal-awalnya rukun, namun sejak bulan Agustus 2012 terjadi pertengkaran, menurut penuturan Tergugat kepada saksi disebabkan karena masalah SMS pada HP Penggugat, Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak laki-laki lain bernama Dedi (orang Bima) untuk bertemu di Wisma Samada dan menyuruh laki-laki tersebut membawa kondom;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat, tetapi 2 hari setelah terjadi pertengkaran saksi melihat di muka Penggugat membiru bekas pukulan;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak kejadian pada bulan Agustus 2012 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, karena Tergugat di tahan di Kantor Polisi atas laporan Penggugat masalah KDRT;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Dompu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah oleh Tergugat dan dibuktikan dengan bukti P.1, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga gagal;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras yang tidak dapat ditinggalkan Tergugat dan Tergugat sering menganiaya Penggugat sampai berbekas bahkan sekarang dalam proses kepolisian dan sekarang telah pisah tempat tidur;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Tergugat, majelis menilai bahwa pada intinya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat membantah tentang penyebabnya karena pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat SMS dengan laki-laki lain janji mengajak ketemuan dan SMS tersebut terkirim ke Hp Tergugat, namun Penggugat tidak jujur dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.1), yang diajukan Penggugat sebagai akta *otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar bahwa Penggugat sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang antara lain menyatakan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat disel di Kantor Polisi; diperkuat dengan keterangan saksi II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang pada intinya menjelaskan bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi juga pernah melihat muka Penggugat lebam-lebam seperti terkena pukulan, saksi juga melihat langsung bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang. Demikian juga saksi I Penggugat yang menjelaskan bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*) setiap selesai terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sekarang telah pisah tempat tinggal, saksi I Tergugat juga menjelaskan dengan nada yang sama;

Menimbang, terhadap kesaksian (*testimonium de auditu*) tersebut, pengadilan tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut: *pertama*; persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak diketahui oleh orang lain. *Kedua*; kesaksian *auditu* secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini difahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973 tanggal 25 September 1975;

Menimbang, bahwa sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat demikian pula halnya hasil mediasi yang menyatakan bahwa proses mediasi gagal dan dalam kesimpulan akhir Penggugat tetap bertahan pada gugatannya, yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, dan Tergugat cemburu tanpa bukti yang nyata dan sekarang pisah tempat tinggal, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan dan atau menemukan fakta bahwa antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat sendiri yang menyatakan bahwa yang menjadi sebab perselisihan tidak persis sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, perselisihan itu terjadi terutama karena Penggugat tidak jujur dan sering SMS dengan laki-laki lain sehingga Tergugat sampai memukul Penggugat; diperkuat dengan keterangan saksi II Penggugat dan saksi I Tergugat yang menjelaskan bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena adanya SMS dari HP Penggugat yang ditujukan kepada laki-laki lain, sedangkan saksi I Penggugat tidak mengetahui penyebab pertengkarannya, maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat karena Tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan yang sulit di tinggalkan adalah tidak terbukti, namun yang terbukti adalah karena adanya SMS dari HP Penggugat yang ditujukan kepada laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa dalam hal terjadi perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan cukup membuktikan adanya perselisihan di antara mereka dan yang lebih penting lagi apakah perkawinan mereka masih dapat dipertahankan atau tidak karena tidaklah patut dibebankan kesalahan tersebut pada salah satu pihak saja. Sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal rumah tangga yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan, justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “ *diwaktu isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat di muka sidang dan Majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencermikan lagi maksud dari pelembagaan perkawinan dalam



ajaran Islam, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (*Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Dompu, pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari H. SAMAD HARIANTO, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MOH. LUTHFI AMIN, S.HI. dan HILMAH ISMAIL, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. HAMDU sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan juga Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MOH. LUTHFI AMIN, S.HI.

HILMAH ISMAIL, S.HI.

Panitera Pengganti



Drs. HAMDU

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 180.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 271.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)